



**P E N E T A P A N**

Nomor 791/Pdt.P/2016/PA.Skg jilid 1

&/, wu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Agustan bin Baso Madia, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tappangeng, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 791/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 05 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari perempuan Hasnidar binti Baso Madia.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon tersebut:

- Nama : Hasnidar binti Baso Madia
- Umur : 13 tahun 11 bulan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Menenun
- Bertempat tinggal di: Tappangeng, Kelurahan Sitampae, Kecamatan



Tempe, Kabupaten Wajo;

Dengan calon suaminya:

Nama : Muh. Akbar bin Nyompa :  
Umur 21 tahun.  
Agama :  
Pekerjaan Islam :  
petani

- Bertempat tinggal di: Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon yang belum cukup 16 tahun, oleh karena itu maksud Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, dengan surat Penolakan Nomor B. 583/KUA.21.24/PW.00/9/2016, tanggal 11 Oktober 2016;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keluarga Pemohon telah menerima pinangan dari keluarga laki-laki;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu juga dengan calon suami berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala keluarga.
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut:

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon, Hasnidar untuk menikah dengan calon suami yang bernama Muh. Akbar bin N^fdmpa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan disertai dengan adiknya Hasnidar binti Baso Madia;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan adik kandungnya tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dipertegas oleh adik Pemohon tersebut dengan menambahkan bahwa dirinya siap menikah dan sudah beberapa kali mengalami menstruasi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasnawati, bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode-P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Hasnidar M, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 10 Juni 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, tanggal 30 September 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. Saksi Kesatu, Andi Ismail bin Milo, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan perempuan Hasnidar dan selama ini tinggal bersama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Dispensasi kawin adalah ingin menikahkan adiknya tersebut, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik Pemohon bernama Akbar.



- Bahwa calon suami adik Pemohon tersebut pekerjaannya adalah petani dan masih jelek;
  - Bahwa calon suami adik Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah melaporkan rencana perkawinan adiknya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena adik Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa adik Pemohon sudah bersedia menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan lain-lain;
  - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan kerabat yang dekat;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan jika perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan;
  - Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan bukan atas paksaan semata untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama karena keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
  - Bahwa perkawinannya akan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2016;
2. Saksi Kedua, Hasan bin Tambi, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan;



Bahwa orangtua Pemohon sudah wafat;

- Bahwa Pemohon dengan perempuan Hasnidar bersaudara dan selama ini tinggal bersama;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah ingin menikahkan adiknya tersebut, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik Pemohon bernama Akbar.
- Bahwa calon suami adik Pemohon tersebut pekerjaannya adalah petani dan masih jelek;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah melamar dan sudah diterima Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan rencana perkawinannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena adik Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa adik Pemohon sudah bersedia menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan kerabat yang dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan bukan atas paksaan semata untuk menghindari jangan sampai adik Pemohon melanggar hal-hal yang dilarang agama sebab keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa perkawinannya akan dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2016 sehingga perkawinan susah lagi ditunda;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunj sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya karena masih dibawah umur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dipertegas oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk dapat menikahkan adiknya Hasnidar dengan laki-laki bernama Muh. Akbar meskipun adik Pemohon tersebut belum memenuhi batas umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Keluarga atas Nama Hasnawati. Bukti ini tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti karena tidak ada aslinya dan tidak bermeterai cukup. Dari bukti ini dapat diketahui antara Pemohon dengan perempuan Hasnidar adalah bersaudara dan tinggal dalam satu keluarga.

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P-1 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan dapat dicukupkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Hasnidar. Bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Telah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan isinya relevan dengan perkara. Berdasarkan pada



Btd

j

bukti P-2 ini dapat diketahui bahwa umur adik Pemohon yang bernama Hasnidar baru berumur 13 tahun 11 bulan. Bukti P-3 adalah surat yang dikelulirkafrijQ.leh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe yang isinya pada pokoknya bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak menikahkan adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian dengan lainnya yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah kakak dari perempuan Hasnidar yang selama ini tinggal bersama karena orangtuanya telah meninggal dunia. Pemohon hendak menikahkan adiknya tersebut, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum cukup umur sedang adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan sudah ada lamaran bahkan sudah ada hari penentuan perkawinan. Adik Pemohon tersebut telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Akbar tanpa ada paksaan serta antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan saksi sendiri, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berkaitan dengan perkara ini, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut, maka terbukti Pemohon adalah kakak dari perempuan Hasnidar dan tinggal dalam satu keluarga yang orangtuanya telah meninggal, sehingga Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon maka terbukti adik Pemohon baru berumur 13 tahun 11 bulan atau belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi dikaitkan





dengan dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa niat Pemohon untuk menikahkan adiknya Hasnidar dengan laki-laki Muh. Akbar ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak dari perempuan Hasnidar dan bapaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon, Hasnidar telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Muh. Akbar dan Hasnidar telah baliq karena telah mengalami beberapa kali menstruasi;
- Bahwa Pemohon berniat hendak menikahkan adiknya Hasnidar tersebut dengan laki-laki yang bernama Muh.Akbar, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa perempuan Hasnidar dengan calon suaminya tersebut sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan. Antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab dan masih berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki telah melamar dan sudah ada penentuan hari pernikahan yaitu tanggal 6 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap adik Pemohon. Keinginan untuk menikah adalah murni keinginan adik Permohon hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa

Hal.8 dari 12 hal.Pen.No.791/Pdt.P/2016/PA.Skg





antara adik Pemohon dengan laki-laki Muh. Akbar telah terjalin selama setahun dan sudah sangat dekat hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak, Pemohon bermaksud menikahkan adiknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia adik Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak wanita, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara adik Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta di persidangan adik Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana Pemohon pada usia 13 tahun 11 bulan telah baliq, sehingga walaupun usia Pemohon belum mencapai 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berlangsung, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu adik Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, untuk menikahkan adiknya, Hasnidar binti Baso Madia dengan calon suaminya yang bernama Muh. Akbar bin Nyompa.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hasniati D, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Muh.Arsyad, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, B.A

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag**  
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)